



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Tiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS, diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS dan Calon PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- (a) Bupati dan Wakil Bupati;
- (b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Calon PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji dan Penghasilan Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Calon PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KE TIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 6

Proses Penerbitan dan Pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 50